

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan paling kompleks dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena melibatkan proses eksploitasi yang bersentuhan langsung dengan integritas tubuh dan keselamatan jiwa seseorang.<sup>1</sup> Tidak seperti bentuk eksploitasi lain dalam TPPO, perdagangan organ memerlukan rangkaian tindakan terstruktur, mulai dari perekrutan, pemeriksaan kesehatan ilegal, persetujuan palsu, pengaturan jaringan medis secara tersembunyi, hingga praktik transplantasi yang dilakukan di luar ketentuan hukum dan etika medis.<sup>2</sup> Kompleksitas tersebut menjadikan perdagangan organ sebagai kejahatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai kemanusiaan, sebab korban dapat mengalami kerusakan fisik permanen bahkan risiko kematian.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perdagangan organ tubuh manusia berkembang melalui modus yang semakin variatif dan sulit terdeteksi. Pelaku memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat, keterbatasan literasi medis, serta minimnya pemahaman korban mengenai konsekuensi kesehatan dan hukum.<sup>4</sup> Selain itu,

---

<sup>1</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Perdagangan Ginjal Modus Baru Tindak Pidana Perdagangan Orang," Siaran Pers, 2016.

<https://www.kemenpppa.go.id> diakses pada 22 November 2025

<sup>2</sup> Yesenia Amerelda Laki, "Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia," *Lex et Societatis* Vol. 3 No. 9, 2015.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/10176> diakses pada 22 November 2025

<sup>3</sup> World Health Organization, "Human Organ Transplantation."

<https://www.who.int/health-topics/transplantation> diakses pada 22 November 2025

<sup>4</sup> Ariella Gitta Sari, "Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau dari Hukum Positif," *Transparansi Hukum*, 2021.

kejahatan ini juga memanfaatkan perkembangan teknologi digital, mulai dari proses perekrutan hingga komunikasi antar jaringan, sehingga menjadikan praktiknya semakin tersembunyi dan sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas transplantasi, belum optimalnya sistem donor organ nasional, serta potensi keterlibatan pihak tertentu dalam sektor kesehatan memperluas ruang gerak sindikat perdagangan organ.<sup>5</sup>

Sejumlah kasus memperlihatkan bagaimana lemahnya perlindungan hukum membuka ruang bagi praktik perdagangan organ. Pada tahun 2016, sindikat perdagangan ginjal di Bandung-Jakarta terungkap dengan melibatkan sekitar 30 korban dari kalangan masyarakat ekonomi lemah.<sup>6</sup> Mereka menjual ginjal seharga Rp 75–90 juta, sementara pelaku memperoleh keuntungan hingga miliaran rupiah. Modus yang digunakan adalah perekrutan melalui media sosial, kerja sama dengan oknum medis, dan operasi transplantasi ilegal yang dilakukan di rumah sakit negeri. Kasus serupa kembali terjadi di Bekasi pada 2023, di mana puluhan korban direkrut melalui grup Facebook dan WhatsApp. Mereka dijanjikan imbalan besar, namun banyak yang hanya menerima sebagian kecil dari kesepakatan atau bahkan tidak dibayar sama sekali.<sup>7</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa media sosial kini telah menjadi ruang baru bagi praktik perdagangan organ ilegal yang sulit diawasi.

---

<https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2484> diakses pada 22 November 2025

<sup>5</sup> Laporan Republika, “Modus Perdagangan Organ Menggunakan Teknologi Digital,” 2022. <https://www.republika.co.id> diakses pada 22 November 2025

<sup>6</sup> DetikNews, “Sindikat Perdagangan Ginjal Terungkap di Bandung-Jakarta,” 15 Maret 2016, <https://news.detik.com> diakses pada 23 september 2025

<sup>7</sup> Kompas, “Perdagangan Organ Ilegal di Bekasi: Korban Direkrut Lewat Media Sosial,” 20 Mei 2023, <https://www.kompas.com> diakses pada 23 september 2025

Secara normatif, Indonesia telah memiliki regulasi yang melarang praktik tersebut. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa transplantasi organ hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialisasikan.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga secara eksplisit dapat menjerat pelaku perdagangan organ.<sup>9</sup> Namun, efektivitas kedua regulasi ini masih terbatas. Keterlibatan oknum tenaga medis, lemahnya pengawasan, hingga kurangnya perlindungan hukum bagi korban menjadikan implementasinya tidak optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban justru dikriminalisasi karena dianggap turut serta dalam praktik ilegal, padahal mereka berada dalam posisi rentan secara ekonomi maupun sosial.<sup>10</sup>

Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2016, jaringan perdagangan ginjal di Jakarta melibatkan sedikitnya 17 korban yang direkrut melalui modus penawaran ekonomi.<sup>11</sup> Selain itu, Polri mencatat bahwa sindikat perdagangan organ di Indonesia semakin memanfaatkan media sosial untuk melakukan perekrutan korban.<sup>12</sup> Harga ginjal yang ditawarkan dalam transaksi ilegal di Indonesia berada pada kisaran Rp75 juta hingga lebih dari Rp300 juta menurut sejumlah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 64 ayat (2).

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. (2016). Perdagangan ginjal sebagai modus baru tindak pidana perdagangan orang [Press release]. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/OTQy>

<sup>12</sup> Tempo. (2023, July 10). Polisi ungkap jaringan perdagangan ginjal lewat media sosial. Tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/1746243/polisi-ungkap-jaringan-perdagangan-ginjal-lewat-media-sosial>

laporan investigatif media nasional.<sup>13</sup> Secara global, World Health Organization (WHO) memperkirakan sekitar 10 persen operasi transplantasi organ di dunia berasal dari perdagangan organ ilegal.<sup>14</sup>

Fenomena ini membuktikan bahwa pendekatan hukum yang ada masih bersifat represif dan belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban. Regulasi yang ada lebih banyak mengatur larangan dan sanksi, tetapi belum menyediakan mekanisme yang jelas untuk melindungi korban agar tidak kembali tereksplorasi. Selain itu, tidak adanya sistem donor organ yang terorganisir secara nasional semakin membuka ruang bagi sindikat kriminal untuk menjalankan aksinya.<sup>15</sup>

Pada akhirnya, persoalan perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia merupakan isu mendesak yang membutuhkan perhatian serius. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi seperti UU Kesehatan, UU TPPO, dan PP 18/1981 yang melarang komersialisasi dan pengambilan organ secara melawan hukum, regulasi tersebut belum menyediakan mekanisme solusi bagi kebutuhan donor organ yang legal, aman, dan terorganisasi. Kekosongan regulasi inilah yang memicu dilema di lapangan.

Hal tersebut tampak dalam kasus tahun 2023 ketika terungkap sindikat penjualan ginjal di Bekasi. Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas

---

<sup>13</sup> Kompas.com. (2016, November 10). Jual beli ginjal di Indonesia, begini modusnya. <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/10/07321131/jual.beli.ginjal.di.indonesia.begini.modusnya>

<sup>14</sup> World Health Organization. (2017). *Human organ transplantation*. <https://www.who.int/health-topics/transplantation>

<sup>15</sup> Global Financial Integrity, *Illicit Financial Flows from the Trade in Human Organs*, 2025. diakses pada 23 september 2025.

Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), menjelaskan bahwa banyak pasien gagal ginjal kronis terpaksa mencari donor di luar jalur legal karena antrean yang sangat panjang dan tidak adanya lembaga resmi yang menaungi pendonor organ sukarela.<sup>16</sup> Situasi ini dimanfaatkan sindikat, sementara para pasien menghadapi pilihan sulit antara menunggu donor legal yang tidak pasti atau mempertaruhkan nyawanya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum ada, aturan itu tidak menyediakan sistem donor organ nasional yang dapat menjembatani kebutuhan penderita gagal ginjal dengan para pendonor. Akibatnya, hukum menjadi “mengikat tetapi tidak memberikan solusi”, sehingga praktik perdagangan organ ilegal tetap subur. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana hukum positif di Indonesia mampu merespons fenomena perdagangan organ tubuh manusia serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban, dengan mempertimbangkan praktik dan standar internasional.

Kajian mengenai perdagangan organ tubuh manusia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti di bidang hukum kesehatan. Dewati dan Suartha (2022), dalam artikelnya di jurnal Kertha Negara, menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan organ tubuh. Mereka menekankan bahwa meskipun Undang-Undang Kesehatan telah memuat

---

<sup>16</sup> Fika Nurul Ulya, Bagus Santosa Kompas.com, 24 Juli 2023, 16:04 WIB Soal Kasus Jual Ginjal, KPCDI Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Donasi Organ aplikasi: <https://kmp.im/app6https://nasional.kompas.com/read/2023/07/24/16045721/soal-kasus-jual-ginjal-kpedi-minta-pemerintah-bentuk-lembaga-donasi-organ>. diakses pada 26 November 2025.

larangan terhadap praktik tersebut, regulasi yang bersifat khusus untuk menjamin hak-hak korban belum tersedia secara memadai.<sup>17</sup>

Penelitian lain oleh Septiani dkk. (2023) melalui studi perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan India menemukan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia masih bersifat umum dan tidak memberikan batasan hukum yang tegas mengenai klasifikasi pelaku dan sistem sanksi terhadap perdagangan organ.<sup>18</sup> Selain itu, Wulandari dkk. (2024) mengangkat permasalahan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta kendala pembuktian di tingkat penyidikan dan peradilan.<sup>19</sup>

Dari berbagai studi tersebut, terlihat bahwa penelitian sebelumnya masih berfokus pada analisis normatif substantif atau pembacaan tekstual terhadap ketentuan perundang-undangan, tanpa melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas penerapannya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) belum banyak digunakan dalam kajian mengenai perdagangan organ, sehingga dalam praktiknya korban sering kali diperlakukan sebagai pelaku atau dianggap turut serta dalam transaksi ilegal, padahal mereka berada dalam situasi eksploitasi dan kerentanan.

---

<sup>17</sup> Ni Putu Rai Agustina Dewati & I Dewa Made Suartha, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia," *Kertha Negara*, Vol. 8, No. 5 (2022): 12–22,

<sup>18</sup> Rifelia Rachma Septiani, Yuliati, & Solehuddin, *Analisis Yuridis Terkait Perdagangan Organ Tubuh Manusia (Studi Perbandingan Indonesia, Singapura, dan India)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2023.

<sup>19</sup> Cut Tia Wulandari, Nirmala Agustin, Shafa C. Rizky, Mochamad F. Abdillah & Marinda S. Astuti, "Analisis Yuridis dan Implikasi Penegakan Hukum dalam Menangani Perdagangan Organ Tubuh Manusia," *Lentera Ilmu*, Vol. 1, No. 1 (2024): 41–52.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis berbasis kasus aktual guna menilai sejauh mana hukum positif Indonesia mampu merespons kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penegasan perlunya penerapan pendekatan victim-centered dalam penanganan kasus perdagangan organ, agar korban tidak lagi dikriminalisasi tetapi diakui dan dilindungi sebagai subjek yang harus mendapatkan pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana di bidang kesehatan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis menarik rumusan masalah sebagai acuan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap perdagangan organ tubuh manusia?
2. Bagaimana efektivitas penerapan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait larangan dan sanksi terhadap perdagangan organ tubuh manusia.

2. Untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat dalam memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum pidana kesehatan, khususnya dalam memahami dinamika penerapan hukum positif terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia. Melalui kajian terhadap ketentuan Undang-Undang Kesehatan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta instrumen hukum internasional yang relevan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai perlindungan hukum bagi korban dan efektivitas regulasi dalam menanggulangi kejahatan perdagangan organ. Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam memperluas perspektif ilmiah mengenai bagaimana sistem hukum dapat diarahkan tidak hanya pada aspek normatif dan represif, tetapi juga pada aspek *victim-centered*, yakni menempatkan korban sebagai subjek utama yang perlu dilindungi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari penguatan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia serta penerapan hukum

positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan akademisi yang mendalami studi hukum pidana kesehatan, hukum hak asasi manusia, maupun kebijakan kriminal terkait perlindungan korban.

## 2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami pentingnya efektivitas penerapan hukum positif serta perlindungan hukum bagi korban perdagangan organ tubuh manusia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi penegakan hukum, penyusunan argumentasi yuridis, maupun kebijakan kriminal yang lebih berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis (*law in the books*), yakni peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu perdagangan organ tubuh manusia. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan tingkah laku setiap orang.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan larangan perdagangan organ tubuh manusia.<sup>21</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menggunakan teori hukum pidana, perlindungan korban, dan etika kedokteran sebagai pisau analisis.<sup>22</sup>
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah kasus-kasus aktual perdagangan organ di Indonesia, misalnya kasus sindikat ginjal Bandung–Jakarta tahun 2016 dan kasus Bekasi tahun 2023.<sup>23</sup>

### 3. Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang menjadi dasar penelitian, antara lain:
  - 1) UUD NRI Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan.
  - 5) Peraturan pelaksana terkait transplantasi organ tubuh.
  - 6) *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)*.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

- 7) Dokumen WHO tentang transplantasi organ.
  - b. Bahan hukum sekunder, yakni hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan karya akademik yang mengulas hukum kesehatan, hukum pidana, HAM, dan isu perdagangan organ.
  - c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta data statistik dari lembaga resmi seperti WHO, Interpol, dan *Global Financial Integrity*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data dikumpulkan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, serta laporan internasional yang relevan dengan objek penelitian.<sup>24</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan analisis kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum diklasifikasikan, diuraikan, lalu dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Penulis menghubungkan norma hukum positif dengan doktrin hukum, teori, serta praktik di lapangan, guna menilai efektivitas penerapan hukum dalam menanggulangi perdagangan organ tubuh manusia.<sup>25</sup>

### G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu mengenai analisis tindak pidana jual beli organ tubuh yang berhasil ditemukan:

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)

<sup>25</sup> Ibid.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian Artikel	Fokus Penelitian	Metode	Hasil Temuan Utama
1	Tindak Pidana Terhadap Penjualan Organ Tubuh di Indonesia	Modus penjualan organ dari donor hidup dan pengaturan pidana jual beli organ	Penelitian hukum normatif, studi kepustakaan	Modus seperti penipuan, adopsi bayi, penjualan online, penculikan. Belum ada kasus yang diproses pengadilan.
2	Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh (Ginjal)	Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku perdagangan organ ginjal	Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual	Sanksi sering lebih ringan dari ketentuan undang-undang, sehingga kurang efek jera
3	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Organ Tubuh Manusia	Perlindungan hukum terhadap korban jual beli organ ginjal ilegal yang melibatkan sindikat internasional	Penelitian hukum normatif	Kasus sindikat jual beli ginjal ke luar negeri, kesulitan penegakan hukum karena kompleksitas peran pelaku
4	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia	Rumusan tindak pidana jual beli organ tubuh dalam undang-undang kesehatan dan penegakan hukum	Kajian yuridis	Jual beli organ dilarang dan diatur pidana dalam UU Kesehatan, namun pelaksanaan hukum masih perlu diperkuat

## H. Sistem Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ke dalam beberapa bagian utama, sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian awal mengenai penelitian, terdiri atas:

- 1.1. **Latar Belakang**, menjelaskan alasan, urgensi, dan signifikansi penelitian mengenai perdagangan organ tubuh manusia, termasuk fenomena kasus aktual serta relevansinya dalam konteks hukum positif di Indonesia.
- 1.2. **Rumusan Masalah**, merumuskan pertanyaan penelitian yang akan dijawab, seperti bagaimana pengaturan hukum positif mengenai perdagangan organ tubuh manusia dan bagaimana efektivitas penerapannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban.
- 1.3. **Tujuan Penelitian**, menyatakan tujuan yang ingin dicapai, seperti menganalisis pengaturan hukum positif dan mengevaluasi efektivitas penerapan hukum terkait perdagangan organ tubuh manusia.
- 1.4. **Manfaat Penelitian**, menjelaskan manfaat akademis dan praktis yang diperoleh dari penelitian ini, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi praktisi hukum.
- 1.5. **Kegunaan Penelitian**, menguraikan kegunaan penelitian baik secara akademis maupun praktis, sehingga hasil

penelitian dapat menjadi rujukan bagi penegakan hukum dan kebijakan terkait perdagangan organ tubuh manusia.

- 1.6. **Metode Penelitian**, menguraikan metode yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber dan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi kajian teoritis yang melandasi penelitian, terdiri dari:

- 2.1. **Kerangka Berpikir**, menjelaskan alur pemikiran yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan.
- 2.2. **Landasan Teori**, berisi pembahasan tentang pengertian hukum pidana kesehatan, pengertian perdagangan organ tubuh manusia, perlindungan korban dalam hukum pidana, teori keadilan, teori perlindungan hukum, serta teori efektivitas.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis, terdiri atas:

- 3.1 **Pengaturan Hukum Positif di Indonesia terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia**. Sub bab ini membahas dasar hukum yang mengatur larangan serta sanksi terkait perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia.
- 3.2 **Efektivitas Penerapan Hukum Positif dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Korban**

## **Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia.**

Subbab ini membahas sejauh mana hukum positif telah efektif melindungi korban.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat:

4.1 **Kesimpulan**, berupa jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

4.2 **Saran**, berupa rekomendasi bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam rangka memperkuat perlindungan hukum serta pencegahan terhadap praktik perdagangan organ tubuh manusia.

#### **Bagian Akhir**

Bagian akhir skripsi terdiri atas:

**Daftar Pustaka**, yaitu daftar rujukan berupa buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang digunakan dalam penelitian.

**Lampiran**, yang berisi dokumen atau data pendukung penelitian.